

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG**

PENGAMANAN KAWASAN VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menegakkan hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa objek vital nasional merupakan salah satu lokasi yang tidak dapat dibenarkan melakukan pendapat di sekitarnya;
- c. bahwa daerah perlu menetapkan objek vital nasional untuk melindungi dalam kepentingan daerah dan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengamanan Kawasan Vital;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENGAMANAN KAWASAN VITAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.
6. Objek Vital adalah sarana dan prasarana pendukung lokasi strategi untuk kepentingan nasional dan/atau daerah.
7. Di Muka Umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi setiap orang.
8. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
9. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
10. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

**BAB II
KETENTUAN OBJEK VITAL
Pasal 2**

Objek-objek vital dalam daerah ditetapkan:

- a. lokasi peninggalan sejarah dan kebudayaan;
- b. kawasan pariwisata terpadu;
- c. kawasan industri terpadu;
- d. kawasan pengembangan ekonomi terpadu lainnya;
- e. kawasan lainnya yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Lokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai objek vital, karena pada kawasan tersebut kepentingan nasional dan antar negara sangat menonjol di samping kepentingan ekonomi daerah guna mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAMANAN
Pasal 4**

Untuk memelihara ketentraman dan ketertiban, khususnya didalam dan di sekitar kawasan objek vital dibina dan dikoordinasikan oleh Kantor Satpol PP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Satpol PP mempunyai wewenang:

- a. Melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan penertiban anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan Keputusan Kepala Daerah yang berhubungan dengan ini yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 6

Pengembangan yang dilakukan oleh Kantor Satpol PP tidak hanya terhadap tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, melainkan juga terhadap tindakan terhadap unjuk rasa dan menyampaikan pendapat lainnya yang diperkirakan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**BAB IV
KETENTUAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
Pasal 7**

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diakui sebagai hak setiap warga masyarakat.
2. Hak untuk menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu hak dari orang lain ataupun hak lain yang tidak ikut menyampaikan pendapat.
3. Hak orang lain atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilindungi oleh siapapun.
4. Dalam kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, keadaan tentram dan aman lebihutamakan dari menyampaikan pendapat itu sendiri.

Pasal 8

Segala bentuk penyampaian pendapat disalurkan melalui DPRD yang akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dari siapapun juga tanpa kecuali.

Pasal 9

DPRD menindaklanjuti aspirasi yang masuk sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 10

Karyawan perusahaan yang berada dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila melaksanakan penyampaian pendapat langsung menyalurkan melalui lembaga DPRD dan atau instansi terkait.

**BAB V
PEMBATASAN PENYAMPAIAN PENDAPAT
Pasal 11**

Dilarang melakukan penyampaian pendapat di muka umum di dalam lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa :

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat Umum;
- d. Mimbar Bebas dan sebagainya.

Pasal 12

Jarak paling dekat yang diperbolehkan melakukan penyampaian pendapat tidak boleh kurang dari radius 500 (lima ratus) meter dari pagar luar lokasi/kawasan tersebut.

**BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 13**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/vatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/vatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 03